



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 124 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 15 ayat (5), Pasal 20, Pasal 21 ayat (5), Pasal 26 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 62);
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 41/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.
8. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
9. Pasar Rakyat Heterogen adalah Pasar Rakyat yang utamanya menjual komoditi bahan kebutuhan pokok yang dijual secara eceran.
10. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, hipermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Kemitraan adalah kerja sama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
17. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

18. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
19. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga *Online Single Submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
21. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koordinasi Penanaman Modal.
22. Penanaman Modal adalah Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal.
23. Penanaman Modal Asing adalah Penanaman Modal Asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal.
24. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
25. Cabang adalah kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan melalui pendirian *outlet/gerai* yang kepemilikan dan pengelolaannya berada pada pemilik sendiri.

26. Minimarket Waralaba adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian Waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala nasional.
27. Minimarket Cabang adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha berskala nasional.
28. Minimarket Waralaba Lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian Waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala lokal atau Daerah.
29. Minimarket Cabang Lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha yang berskala lokal atau Daerah.
30. Minimarket Non Waralaba dan Non Cabang adalah minimarket yang bukan Minimarket Waralaba, Minimarket Cabang, Minimarket Waralaba Lokal, dan Minimarket Cabang Lokal.
31. Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.
32. Kafe adalah tempat penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
33. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah mesin yang dipakai untuk kartu ATM dan/atau kartu debit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

34. Pusat Kegiatan Nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
35. Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
36. Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
37. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
38. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
39. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
40. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
41. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
42. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. keadilan dan kesetaraan;
- b. kemitraan;
- c. ketertiban dan kepastian hukum;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. mengatur, menata dan menertibkan kios, los dan pelataran Pasar Rakyat;
- b. mengelola dan memberdayakan Pasar Rakyat dalam rangka meningkatkan daya saing;
- c. mengatur jarak keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan toko/kios tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendorong terciptanya partisipasi dan kerja sama kemitraan dalam pasokan barang;
- e. menertibkan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar segera mengajukan permohonan perizinan berusaha;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat; serta
- g. memberikan sanksi administratif secara tegas terhadap pedagang Pasar Rakyat dan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Pasar Rakyat, meliputi:
 1. jenis dan klasifikasi Pasar Rakyat;
 2. persetujuan penggunaan kios, los, dan pelataran Pasar Rakyat;
 3. tipe dan persyaratan Pasar Rakyat;
 4. pengelolaan Pasar Rakyat;
 5. pemindahan dan penertiban kios dan Los Pasar Rakyat.
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, meliputi:
 1. Perizinan Berusaha;
 2. lokasi dan jarak;
 3. fasilitas bangunan dan sarana pendukung serta standar operasional prosedur;
 4. waktu pelayanan atau kegiatan usaha;
 5. penyediaan ruang bagi UMKM;
 6. pasokan barang dan kemitraan;
 7. larangan;
 8. moratorium izin.
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. tata cara pelaksanaan sanksi administratif.

BAB III

PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Jenis dan Klasifikasi Pasar Rakyat

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat ditinjau dari jenis dagangan dibedakan menjadi:
- a. pasar umum, yaitu pasar dengan jenis dagangan yang diperjual belikan lebih dari 1 (satu) jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari; dan

- b. pasar khusus, yaitu pasar dengan dagangan yang diperjual belikan sebagian besar terdiri 1 (satu) jenis dagangan beserta kelengkapannya.
- (2) Jenis Pasar Rakyat dikelola menjadi :
- a. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pasar Rakyat yang dikelola oleh pemerintah desa.
- (3) Pasar Rakyat yang dikelola oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Pasar Rakyat ditentukan berdasarkan pertimbangan hari buka, jam buka, lokasi pasar, luas lahan, jumlah pedagang, penerimaan retribusi, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pasar Rakyat yang ditentukan berdasar jam buka di pagi hari merupakan pasar pagi yang paling lama dapat dibuka hingga pukul 07.00 WIB.
- (3) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe, yaitu:
- a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (4) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).

- (6) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (7) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 7

Penetapan jenis dan klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Persetujuan Penggunaan Kios, Los dan Pelataran Pasar Rakyat

Pasal 8

- (1) Pedagang yang akan menempati kios, los dan pelataran di dalam Pasar Rakyat harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan melengkapi lampirannya.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa buku persetujuan penggunaan kios, los dan pelataran.

Pasal 9

- (1) Pemakaian kios oleh setiap pedagang dalam 1 (satu) Pasar Rakyat dibatasi paling banyak 3 (tiga) unit.
- (2) Pemakaian los oleh setiap pedagang dalam 1 (satu) Pasar Rakyat dibatasi paling banyak 5 (lima) unit.
- (3) Pemakaian pelataran Pasar Rakyat oleh setiap pedagang dalam 1 (satu) Pasar Rakyat dibatasi paling luas 20 m² (dua puluh meter persegi).

Pasal 10

Setiap pedagang yang memiliki buku persetujuan penggunaan kios, los dan pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus menaati ketentuan sebagai berikut:

- a. memelihara dengan baik bangunan yang ditempati;
- b. menyediakan tong sampah pada setiap kios/los yang ditempati;
- c. membersihkan sampah atau yang berasal dari barang dagangannya;
- d. membuang sampah atau kotoran lainnya yang berasal dari barang yang diperdagangkan ke dalam tong sampah yang sudah ditentukan;
- e. tidak diperkenankan menggelar barang dagangan melebihi dari batas luas kios, los dan pelataran yang ditempati;
- f. tidak diperkenankan mengalihkan penggunaan kios, los dan pelataran kepada pihak lain, kecuali sudah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait yang mengeluarkan persetujuan penggunaan kios, los dan pelataran;

- g. tidak mengubah bentuk bangunan, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait yang mengeluarkan persetujuan penggunaan kios/los;
- h. selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sudah harus ditempati terhitung sejak surat pernyataan ditandatangani, apabila sampai batas waktunya belum ditempati maka persetujuan penggunaan kios, los dan pelataran akan dicabut hak persetujuan penggunaanya;
- i. tidak diperbolehkan menggunakan kios/los untuk tempat tinggal dan atau rumah tangga;
- j. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan hak dan kewajiban penggunaan persetujuan tempat usaha yang dibebankan kepadanya;
- k. pedagang yang sudah tidak menempati fasilitas kios, los dan pelataran di Pasar Rakyat harus menyerahkan kembali buku kepemilikan los, kios dan pelataran kepada Pemerintah Daerah dan tidak boleh untuk diperjualbelikan;
- l. kios/los yang telah dicabut hak penggunaannya dapat digunakan oleh orang lain dengan cara mengajukan permohonan untuk menempati kios/los kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- m. pedagang harus mengajukan izin perpanjangan penggunaan kios/los (heregristrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali dan apabila tidak melakukan heregristrasi akan dilakukan pencabutan buku persetujuan penggunaan kios, los dan pelataran;
- n. ketentuan mengenai pembayaran retribusi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi; dan

- p. pedagang yang tidak berjualan tidak dikenakan pembayaran retribusi dan harus segera berjualan pada kios/los masing-masing.

Pasal 11

Proses perpanjangan persetujuan penggunaan kios, los dan pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf 1 diatur oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 12

- (1) Persetujuan penggunaan kios, los dan pelataran dapat dicabut, apabila:
 - a. kios ditinggalkan atau tidak digunakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan akumulasi kios tidak digunakan selama 30 (tiga puluh) hari tanpa pemberitahuan dengan alasan yang jelas dan/atau kios yang tidak sesuai dengan peruntukan berusahnya;
 - b. los ditinggalkan atau tidak digunakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dengan akumulasi kios tidak digunakan selama 30 (tiga puluh) hari tanpa pemberitahuan dengan alasan yang jelas;
 - c. pelataran ditinggalkan atau tidak digunakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dengan akumulasi pelataran tidak digunakan selama 30 (tiga puluh) hari tanpa pemberitahuan dengan alasan yang jelas;
 - d. pedagang tidak membayar retribusi sesuai yang ditentukan berturut-turut selama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. kios dan los yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukan berusahnya.

- (2) Pedagang yang dicabut haknya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (3) Pencabutan persetujuan penggunaan kios, los dan pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan dan penyegehan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Ketiga

Tipe dan Persyaratan Pasar Rakyat

Pasal 13

Pasar Rakyat dikelompokkan berdasarkan tipe sebagai berikut :

- a. Pasar Rakyat Tipe I;
- b. Pasar Rakyat Tipe II;
- c. Pasar Rakyat Tipe III; dan
- d. Pasar Rakyat Tipe IV.

Pasal 14

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan pasar yang memenuhi persyaratan standar sebagai berikut:

- a. persyaratan umum, yaitu :
 - 1. kepemilikan lahan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - 2. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di kawasan pemukiman atau kawasan perdagangan dan jasa;
 - 3. akses jalan ke lokasi pasar mudah, jauh dari kawasan berbahaya, aman dari banjir dan longsor; dan
 - 4. untuk pembangunan pasar baru garis sepadan depan bangunan pasar paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari bahu jalan.

b. persyaratan teknis, yaitu :

1. mempunyai fasilitas toko/kios berukuran luas ruang dagang paling sedikit 2 m² (dua meter persegi);
2. mempunyai penataan zonasi meliputi pangan basah, pangan kering, siap saji, non pangan, dan tempat pemotongan unggas hidup;
3. mempunyai area parkir yang proporsional dengan luas lahan pasar ambigu dan subjektif;
4. memiliki akses jalan utama 5 m (lima meter) untuk jalan masuk kendaraan pemadam kebakaran;
5. tersedia jaringan drainase yang memadai;
6. mempunyai pos kesehatan;
7. mempunyai pos keamanan;
8. mempunyai area khusus merokok;
9. mempunyai area penghijauan;
10. tersedia jalur ekuasi darurat;
11. tersedia alat pemadam api ringan;
12. untuk pasar dengan konstruksi bertingkat, tinggi anak tangga paling tinggi 18 cm (delapan belas sentimeter);
13. ketinggian meja penjualan di zona pangan paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter) dari lantai;
14. tersedia tempat sampah di setiap kios/los dan setiap fasilitas pasar;
15. mempunyai alat angkut sampah;
16. tersedia tempat pembuangan sampah sementara;
17. pengelolaan sampah berdasarkan prinsip *reused, reduce, recycling*; dan
18. mempunyai sarana telekomunikasi.

c. persyaratan pengelolaan, yaitu :

1. tersedianya data identitas pedagang;
2. tersedianya informasi kisaran harga dan ketersediaan barang antar pasar;
3. tersedianya informasi zonasi pasar;
4. tersedianya prosedur kerja atau standar operasional prosedur kerja;

5. tersedianya pelaksanaan sidang tera atau tera ulang paling singkat 1 (satu) tahun sekali;
6. tersedianya program pengembangan dan aktivasi pasar; dan
7. tersedianya program pemberdayaan komunitas pasar.

Pasal 15

Pasar Rakyat Tipe I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan pasar yang memenuhi persyaratan standar Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditambah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan umum, yaitu :
 1. jumlah pedagang lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) orang; dan
 2. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- b. persyaratan teknis, yaitu :
 1. mempunyai area khusus untuk bongkar muat barang;
 2. memiliki akses jalan keluar dan masuk kendaraan menuju pasar dibuat terpisah;
 3. mempunyai fasilitas lebar koridor atau jalan gang sekurang kurangnya 1,8 m (satu koma delapan meter);
 4. mempunyai fasilitas kantor pengelola pasar di dalam lokasi pasar;
 5. mempunyai fasilitas toilet dan kamar mandi terpisah antara pria dan wanita berada pada 4 (empat) lokasi yang berbeda paling sedikit 4 (empat) toilet pria dan 4 (empat) toilet wanita;
 6. menyediakan fasilitas tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah/lemari pendingin;
 7. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan paling sedikit pada 4 (empat) lokasi berbeda;
 8. menyediakan ruang menyusui untuk bayi paling sedikit 2 (dua) ruang;

9. terdapat kamera pengawas paling sedikit berada pada 2 (dua) lokasi yang berbeda;
 10. mempunyai fasilitas peribadatan paling sedikit 2 (dua) ruang peribadatan;
 11. mempunyai ruang pertemuan/rapat;
 12. tersedia fasilitas akses kendaraan roda dua;
 13. tersedia hidran air;
 14. dilaksanakan pengujian kualitas air bersih setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 15. dilaksanakan pengujian limbah air pada 6 (enam) bulan sekali.
- c. persyaratan pengelolaan pasar, yaitu:
1. terdapat struktur pengelola pasar, terdiri atas:
 - a) Kepala Pasar;
 - b) Bidang Administrasi dan Keuangan;
 - c) Bidang Ketertiban dan Keamanan;
 - d) Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan; dan
 - e) Bidang Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas.
 2. jumlah pengelola pasar paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 16

Pasar Rakyat Tipe II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan pasar yang memenuhi persyaratan standar Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditambah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan umum, yaitu :
1. jumlah pedagang antara 501 (lima ratus satu) sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) orang; dan
 2. memiliki luas lahan sekurang-kurangnya 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi).
- b. persyaratan teknis, yaitu :
1. mempunyai area khusus untuk bongkar muat barang;
 2. memiliki akses jalan keluar dan masuk kendaraan menuju pasar dibuat terpisah;

3. mempunyai fasilitas lebar koridor atau jalan gang sekurang-kurangnya 1,8 m (satu koma delapan meter);
 4. mempunyai fasilitas kantor pengelola pasar di dalam lokasi pasar;
 5. mempunyai fasilitas toilet dan kamar mandi terpisah antara pria dan wanita berada pada 3 (tiga) lokasi yang berbeda paling sedikit 3 (tiga) toilet pria dan 3 (tiga) toilet wanita;
 6. menyediakan fasilitas tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah/lemari pendingin;
 7. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan paling sedikit pada 3 (tiga) lokasi berbeda;
 8. menyediakan ruang menyusui untuk bayi paling sedikit 1 (satu) ruang;
 9. terdapat kamera pengawas paling sedikit berada pada 2 (dua) lokasi yang berbeda;
 10. mempunyai fasilitas peribadatan paling sedikit 1 (satu) ruang peribadatan;
 11. mempunyai ruang pertemuan/rapat;
 12. tersedia fasilitas akses kendaraan roda dua;
 13. tersedia hidran air;
 14. dilaksanakan pengujian kualitas air bersih setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 15. dilaksanakan pengujian limbah air setiap 6 (enam) bulan sekali.
- c. persyaratan pengelolaan pasar, yaitu:
1. terdapat struktur pengelola pasar, terdiri atas:
 - a) Kepala Pasar;
 - b) Bidang Administrasi dan Keuangan, Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas;
 - c) Bidang ketertiban dan Keamanan; dan
 - d) Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan.
 2. jumlah pengelola pasar paling sedikit 4 (empat) orang.

Pasal 17

Pasar Rakyat Tipe III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan pasar yang memenuhi persyaratan standar Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditambah dengan persyaratan sebagai berikut:

a. persyaratan umum, yaitu:

1. jumlah pedagang antara 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 500 (lima ratus) orang; dan
2. memiliki luas lahan sekurang-kurangnya 1.000 m² (seribu meter persegi).

b. persyaratan teknis, yaitu:

1. mempunyai fasilitas toko/kios berukuran luas ruang sekurang-kurangnya 2 (dua) meter persegi;
2. mempunyai area bongkar muat barang;
3. mempunyai fasilitas kantor pengelola pasar di dalam lokasi pasar;
4. mempunyai fasilitas toilet dan kamar mandi terpisah antara pria dan wanita berada pada 2 (dua) lokasi yang berbeda paling sedikit 2 (dua) toilet pria dan 2 (dua) toilet wanita;
5. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan paling sedikit pada 2 (dua) lokasi berbeda;
6. tersedia ruang untuk menyusui bayi;
7. terdapat kamera pengawas paling sedikit berada 1 (satu) lokasi;
8. mempunyai fasilitas peribadatan paling sedikit 1 (satu) ruang peribadatan;
9. mempunyai ruang pertemuan/rapat;
10. mempunyai ruang disinfektan;
11. dilaksanakan pengujian kualitas air bersih pada setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
12. dilaksanakan pengujian limbah air pada setiap 1 (satu) tahun sekali.

c. persyaratan pengelolaan pasar, yaitu:

1. terdapat struktur pengelola pasar, terdiri atas:
 - a) Kepala Pasar;

- b) Bidang Administrasi dan Keuangan, Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas; dan
 - c) Bidang Ketertiban dan Keamanan Pemeliharaan dan Kebersihan.
2. jumlah pengelola pasar paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 18

Pasar Rakyat Tipe IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan pasar yang memenuhi persyaratan standar Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditambah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan umum, yaitu:
 - 1. jumlah pedagang kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) orang; dan
 - 2. memiliki luas lahan sekurang-kurangnya sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi).
- b. persyaratan teknis, yaitu:
 - 1. mempunyai fasilitas toko/kios berukuran luas ruang sekurang-kurangnya 1 (satu) meter persegi;
 - 2. mempunyai pos ukur ulang paling sedikit 1 (satu) buah;
 - 3. mempunyai area bongkar muat barang;
 - 4. memiliki akses jalan keluar dan masuk kendaraan;
 - 5. mempunyai fasilitas lebar koridor atau jalan gang sekurang-kurangnya 1,2 m (satu koma dua meter);
 - 6. mempunyai kantor pengelolaan pasar;
 - 7. mempunyai fasilitas toilet dan kamar mandi terpisah antara pria dan wanita berada pada 1 (satu) lokasi yang berbeda paling sedikit 1 (satu) toilet pria dan 1 (satu) toilet wanita;
 - 8. tersedia fasilitas tempat cuci tangan paling sedikit 1 (satu) lokasi;
 - 9. tersedia ruang untuk menyusui bayi;
 - 10. mempunyai fasilitas ruang peribadatan;
 - 11. dilaksanakan pengujian kualitas air bersih pada setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
 - 12. dilaksanakan pengujian limbah air pada setiap 1 (satu) tahun sekali.

- c. persyaratan pengelolaan pasar, yaitu:
 - 1. terdapat struktur pengelola pasar, terdiri atas:
 - a) Kepala Bidang Pasar dan Keuangan, Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas; dan
 - b) Bidang Ketertiban dan Keamanan, Pemeliharaan dan Kebersihan.
 - 2. jumlah pengelola pasar paling sedikit 2 (dua) orang.

Bagian Keempat Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat meliputi kegiatan:
 - a. pendirian;
 - b. penataan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan pedagang.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan Pasar Rakyat yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat meliputi pengelolaan fisik dan pengelolaan non fisik.
- (2) Pengelolaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan operasional dan pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. pengelolaan dan perlindungan aset yang dimiliki/dikuasai serta pemanfaatan dan penggunaan lahan pada lokasi Pasar Rakyat dan Pasar Rakyat darurat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan

- c. pengadaan, pemanfaatan, pemasaran, dan pemeliharaan serta pengembangan lahan dan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara wajar, tertib, aman, dan nyaman serta berkelanjutan di Pasar Rakyat.
- (4) Penciptaan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan:
 - a. pendataan, penataan, penetapan pedagang dan pemungutan retribusi daerah pelayanan pasar dan retribusi daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan lingkungan Pasar Rakyat;
 - c. pemberdayaan pedagang dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Pasar Rakyat; dan
 - d. koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (5) Pengelolaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (6) Pengelola pasar wajib melaporkan pengelolaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara berkala maupun insidentil kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Kepala Bidang yang membidangi urusan pasar.
- (7) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dapat melakukan pemberdayaan pedagang.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing Pasar Rakyat.
- (4) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a) peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar Rakyat;
 - b) penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c) penyediaan barang dagangan dengan mutu baik dan harga yang bersaing; dan/atau
 - d) fasilitasi proses pembiayaan kepada pedagang yang berdagang di Pasar Rakyat berupa modal kerja dan/atau kepemilikan tempat usaha.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemindahan dan Penertiban Kios dan Los Pasar Rakyat

Pasal 23

- (1) Kios dan los Pasar Rakyat dapat dipindah dan dihapus atau dialihfungsikan demi kepentingan umum dan/atau yang lainnya.

- (2) Pemindahan dan penghapusan atau pengalihfungsian kios dan los Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila:
- a. kondisi kios dan los sudah tidak layak;
 - b. pedagang kurang dari yang dipersyaratkan; dan/atau
 - c. jumlah pendapatan tidak seimbang dengan biaya operasional.

Pasal 24

- (1) Setiap pedagang di lingkungan dalam Pasar Rakyat dan di lingkungan luar Pasar Rakyat wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan.
- (2) Kepala Pasar berwenang menentukan dan mengatur barang dagangan yang dijajakan pedagang, demi terciptanya ketertiban, kebersihan, kesehatan dan kerapian serta keindahan Pasar Rakyat.
- (3) Setiap pedagang di lingkungan Pasar Rakyat dilarang:
 - a. berjualan/menjajakan barang dagangan di tepi jalan, di atas trotoar, atau tempat lainnya di lingkungan luar Pasar Rakyat atau lingkungan dalam Pasar Rakyat yang merupakan zonasi larangan untuk berjualan;
 - b. berjualan minuman beralkohol;
 - c. berada di dalam Pasar Rakyat di saat Pasar Rakyat sudah/masih tutup, kecuali atas izin kepala Pasar Rakyat;
 - d. bertempat tinggal dalam Pasar Rakyat;
 - e. berjualan apabila mengidap penyakit menular berbahaya;
 - f. menerima karcis atau tanda terima pembayaran retribusi berupa apapun dan dari siapapun selain petugas resmi dari Perangkat Daerah;
 - g. melepas hewan dalam Pasar Rakyat;
 - h. menjajakan, menjual, menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar/meledak atau barang-barang terlarang lainnya;

- i. membuat rusak dan kotor kios, los, pelataran Pasar Rakyat dan bangunan Pasar Rakyat lainnya;
- j. mencemari lingkungan Pasar Rakyat;
- k. menyalakan api yang dapat menimbulkan kerawanan kebakaran;
- l. membuat kios liar, sekat-sekat/dinding los emperan, membuat dan menambah/mengubah bangunan-bangunan di kios, los, atau pada pelataran Pasar Rakyat;
- m. menyerahkan atau menyewakan hak pemakai kios, los dan pelataran baik sebagian atau seluruhnya kepada sesama pedagang atau orang lain;
- n. menyelenggarakan atau melakukan perjudian dan perbuatan maksiat dalam bentuk apapun dalam Pasar Rakyat;
- o. menggunakan kios untuk menimbun barang atau menggunakannya sebagai gudang;
- p. menyambung instalasi listrik fasilitas Pasar Rakyat tanpa izin pengelola Pasar Rakyat; dan
- q. melakukan kegiatan yang mengganggu kepentingan umum dan bertentangan dengan aturan hukum.

BAB IV

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Perizinan Berusaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Dalam rangka ketertiban dan kepastian usaha, Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha toko swalayan wajib memiliki Perizinan Berusaha.

- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara *online* melalui Sistem OSS yang selanjutnya melengkapi persyaratan yang menjadi ketentuan dalam perizinan.

Paragraf 2

Pelaporan Perizinan Berusaha

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal melalui Sistem OSS.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan; dan
 - b. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib menyampaikan laporan berupa:
- a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omzet penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap bulan Juli tahun berkenan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Bagian Kedua
Lokasi dan Jarak

Pasal 28

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang, termasuk peraturan zonasinya dan memperhatikan sistem jaringan jalan di Daerah.
- (2) Pendirian Toko Swalayan harus memperhatikan jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan toko/kios tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Fasilitas Bangunan dan Sarana Pendukung serta
Standar Operasional Prosedur

Pasal 29

Fasilitas bangunan dan sarana pendukung serta standar operasional prosedur yang wajib tersedia pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yakni:

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berbentuk minimarket wajib menyediakan fasilitas:
 - a. area parkir;
 - b. toilet;
 - c. saluran drainase;
 - d. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - e. tempat sampah;
 - f. tempat cuci tangan;
 - g. akses penyandang disabilitas; dan
 - h. sarana promosi potensi Daerah.
- (2) Untuk minimarket yang diberi izin operasional 20 jam, selain menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan tenaga keamanan.

(3) Toko Swalayan berbentuk supermarket, department store, hipermarket dan perkulakan wajib menyediakan sarana:

- a. area parkir;
- b. toilet;
- c. saluran drainase;
- d. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
- e. tempat penampungan sampah sementara;
- f. tempat cuci tangan;
- g. tempat bongkar muat;
- h. akses penyandang disabilitas;
- i. tempat ibadah;
- j. tenaga pengaman dan pos keamanan;
- k. akses jalan keluar masuk;
- l. ruang terbuka hijau;
- m. ruang laktasi; dan
- n. sarana promosi potensi Daerah.

(4) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Toko Swalayan.

(5) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola dengan pihak lain.

Bagian Keempat

Waktu Pelayanan atau Kegiatan Usaha

Pasal 30

(1) Waktu operasional pelayanan pusat perbelanjaan, supermarket, department store, hipermarket, perkulakan, Minimarket Waralaba dan Minimarket Cabang sebagai berikut:

- a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan

- b. hari Sabtu, hari Minggu, hari besar keagamaan dan hari libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Waktu operasional pelayanan Minimarket Waralaba Lokal, Minimarket Cabang Lokal, dan Minimarket Non Waralaba dan Non Cabang sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan hari Minggu, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - c. hari besar keagamaan dan hari libur nasional, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Pusat perbelanjaan, supermarket, department store, hipermarket, perkulakan pada malam libur hari besar keagamaan, malam libur hari libur nasional, hari besar keagamaan, hari libur nasional, dapat melakukan operasional kegiatan mulai jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB berdasarkan izin dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Minimarket yang akan melakukan operasional kegiatan selain ketentuan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh izin waktu operasional pelayanan 24 (dua puluh empat) jam dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Kelima

Penyediaan Ruang bagi UMKM

Pasal 31

- (1) Penyediaan ruang Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengelola Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) wajib menyediakan ruang tempat bagi UMKM paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain;

- b. pengelola Toko Swalayan yang tidak berada di Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) wajib menyediakan ruang tempat usaha bagi UMKM;
- (2) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan; dan
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku UMKM yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Pasokan Barang dan Kemitraan

Pasal 32

- (1) Kerja sama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan atau paksaan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh Toko Swalayan.
- (3) Dalam hal pemasok barang termasuk kriteria UMKM, maka dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran barang berupa biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Swalayan yang dibebankan kepada pemasok.

Pasal 33

Kerja sama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. potongan harga reguler, berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual-beli dan tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
- b. potongan harga berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan, yang dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1% (satu per seratus);
- c. jumlah dari potongan harga regular maupun potongan harga tetap ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- d. potongan harga khusus berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila Toko Swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang;
- e. potongan harga promosi berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Swalayan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- f. biaya promosi yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- g. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria waktu, mutu, harga produk, dan jumlah yang disepakati kedua belah pihak;

- h. biaya administrasi pendaftaran barang yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Swalayan yang dibebankan kepada pemasok;
- i. Toko Swalayan dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- j. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi item produk pemasok;
- k. pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu, meliputi:
 - 1. barang yang ketinggalan mode;
 - 2. barang dengan masa simpan rendah;
 - 3. barang sortiran pembeli; dan
 - 4. barang promosi.

Pasal 34

- (1) Toko Swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok.
- (2) Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Bagian Ketujuh

Larangan

Pasal 35

Setiap pengelola usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan, dan merubah peruntukannya tanpa izin dari Bupati melalui Dinas yang membidangi pasar; dan
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Moratorium

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penataan pendirian minimarket di Daerah perlu dilakukan moratorium izin pendirian minimarket.
- (2) Moratorium izin pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Dengan adanya moratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) maka penerbitan izin usaha minimarket dihentikan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pembinaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
 - a. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pembinaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pembinaan Pasar Rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau Toko Modern dalam membina Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan Kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pasar Rakyat

Pasal 39

- (1) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penzegelan; dan/atau
 - c. pencabutan buku pemegang hak penggunaan kios/los.
- (2) Mekanisme pengenaan sanksi pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Surat Edaran/Himbauan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan diberikan kepada Pengelola Pasar untuk disampaikan kepada pedagang yang tidak rutin berjualan dan tidak aktif berjualan selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 2. setelah jangka waktu pada Surat Edaran/Himbauan selama 7 (tujuh) hari kalender berakhir maka akan diberikan teguran tertulis berupa Surat Peringatan I (SP-I) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan berlaku selama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal diterbitkan;
 3. apabila setelah diterbitkan Surat Peringatan I (SP-I) tidak ada tindak lanjut maka diterbitkan Surat Peringatan II (SP-II) dan berlaku selama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal diterbitkan;

4. Surat Peringatan II (SP-II) diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan berlaku selama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal diterbitkan;
 5. apabila setelah diterbitkan Surat Peringatan II (SP-II) tidak ada tindak lanjut maka diterbitkan Surat Peringatan III (SP-III);
- b. penyegehan dilaksanakan 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya Surat Peringatan III (SP-III) dan pengguna kios/los untuk segera mengembalikan buku pemegang hak penggunaan kios/los kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dibuatkan berita acara; dan
 - c. pencabutan buku pemegang hak penggunaan kios/los dengan cara pedagang mengembalikan buku pemegang hak penggunaan kios/los yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha;
 - c. penyegehan tempat usaha;

- d. pencabutan izin usaha; dan/atau
- e. penutupan tempat usaha.

Paragraf 2

Sanksi Administratif bagi Pusat Perbelanjaan dan/atau
Toko Swalayan yang telah Memiliki Izin Usaha

Pasal 41

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin usaha diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) huruf b dan huruf d bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin usaha diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kewenangannya atas pemberitahuan tertulis dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Sanksi administratif berupa penyegelan tempat usaha dan penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) huruf c dan huruf e bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin usaha diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan tertulis dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 42

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Pasal 43

- (1) Pemilik izin usaha yang tidak mematuhi peringatan tertulis dan melakukan perbaikan sesuai dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, diberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b.
- (2) Selama masa pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik izin usaha dilarang melakukan operasional kegiatan usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pembekuan izin usaha diakhiri apabila pemilik izin usaha telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Pemilik izin usaha yang tidak menghentikan operasional kegiatan usaha selama jangka waktu pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa penyegehan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c.
- (2) Penyegehan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyegehan tempat usaha diakhiri apabila pemilik izin usaha telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Apabila setelah dilakukan pembekuan dan penyegehan pemilik izin masih melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Apabila pemilik izin tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penyegehan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin usaha disertai dengan penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:
 - a. Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah beroperasi dan belum memiliki Izin Berusaha, harus mengurus dan menyesuaikan Izin Usaha sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - b. Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki Izin Usaha namun bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dinyatakan tetap berlaku sampai diundangkannya Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan

- c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi belum melaksanakan program kemitraan harus melaksanakan program kemitraan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 17), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 28 September 2022

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022 NOMOR ..124/E

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

